



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1206 TAHUN 1988

TENTANG

GADUHAN PANGJEUJEUH REPUBLIK INDONESIA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 20469/77 tanggal 22 Nopember 1977 tentang Kredit ternak pangjuejuh Presiden Republik Indonesia.
- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 20469/77 tanggal 22 Nopember 1977 telah ditetapkan tentang pemberian bantuan/kredit dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Proyek Statement pengembangan ternak domba melalui kredit pangjuejuh Presiden Republik Indonesia di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. bahwa sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ternak Bantuan Presiden, untuk meningkatkan usaha pengembangan ternak bantuan/kredit dimaksud pengelolaannya perlu dirubah dari secara kredit menjadi secara "gaduhan".
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Surat Kepala Biro Proyek Bantuan Presiden, Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan Bina-Graha tanggal 3 Oktober 1986 No. B 1053/Sekban/10/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan ternak Bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia.
4. Surat Kepala Biro Data dan Laporan Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan Bina-Graha tanggal 11 Maret 1987 No. B-222/Sekbang/3/1987 tentang Perkembangan ternak domba Banpres.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Nopember 1977 No. 20469/77 tentang Kredit ternak pangjuejuh Presiden Republik Indonesia.
- KEDUA : Menetapkan petunjuk pelaksanaan Pembinaan Pengembangan ternak Bantuan Presiden sebagai Pola Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan susunan Personalia Penanggung Jawab Proyek Pengembangan ternak Domba Pangjuejuh Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Dina Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Assisten Sekotda I s/d III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian dan Badan se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1206 TAHUN 1988.

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
TERNAK BANTUAN PRESIDEN

I. PENDAHULUAN.

Dalam rangka usaha Pemerintah meningkatkan populasi serta mutu ternak, Bapak Presiden berkenan pula memberikan bantuan ternak kepada petani di Daerah-daerah terutama yang belum pernah menerima bantuan ternak.

Untuk Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, bantuan tersebut sudah diberikan berupa ternak Domba Garut melalui kredit pangjuejuh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 1976 sebanyak 160 ekor, dengan nilai Uang Rp. 4.000.000,- dan sudah disebarkan kepada 91 peternak secara kredit/cicilan, dalam pelaksanaannya pengembalian kredit dari peternak mengalami kemacetan, namun upaya penagihan berlanjut sampai sekarang.

Salah satu upaya untuk mengurangi hambatan dalam pengembangan ternak bantuan tersebut, sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan ternak Bantuan Presiden yang baru, selanjutnya agar dikelola secara “Gaduhan” dan tidak secara kredit lagi yaitu dalam jangka waktu tertentu petani penerima harus mengembalikan ternak dari hasil keturunan ternak yang diterimanya kepada Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Agar bantuan ternak tersebut dapat mencapai hasil sebaik-baiknya, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan ternak BANPRES.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Bantuan ternak BANPRES, khususnya yang diberikan kepada peternak dimaksudkan untuk menstimulir can membantu usaha Pemerintah dalam mempercepat pengembangan serta pemerataan pemilikan ternak, dengan sistim Gaduhan yang di ikat dalam suatu perjanjian, dimana setelah jangka waktu tertentu petani penerima ternak BANPRES wajib menyerahkan 2 ekot keturunannya untuk setiap 1 ekor ternak yang diterimanya dalam jangka waktu 2 Tahun kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melalui Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan untuk selanjutnya disebarkan kembali kepada petani ternak yang belum menerima ternak bantuan.
2. Tujuan pemberian ternak BANPRES.
 - a. Meningkatkan populasi ternak.
 - b. Meningkatkan mutu ternak.
 - c. Meningkatkan produksi ternak.
 - d. Meningkatkan penghasilan petani.
 - e. Memperluas kesempatan lapangan kerja.
 - f. Melestarikan sumber daya alam.
 - g. Mendidik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

III. BANTUAN TERNAK BANPRES.

1. Keputusan mengenai pemberian bantuan ternak Domba BANPRES ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung melalui Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas dasar permohonan dari petani ternak/Himpunan petani ternak maupun atas dasar pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu mendapat Bantuan.
2. Pada pelaksanaannya bantuan ternak BANPRES diberikan dalam bentuk natura kepada petani, yang pada waktu penyerahannya disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara pihak Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan selaku Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung dengan petani ternak dan diketahui oleh Pemerintah setempat penerima ternak.
3. Bantuan ternak BANPRES diberikan kepada Pemerintah Daerah harus dikelola sebagai modal kekayaan Daerah yang dikembangkan, oleh karena itu ternak BANPRES harus dibina dan dipelihara dengan baik agar dapat berkembang baik sesuai dengan maksud dan tujuan pembinaan ternak BANPRES.
4. Pemberian ternak kepada petani dikelola berdasarkan suatu Surat Perjanjian antara Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan petani penerima ternak dengan sistem gaduhan (Sumba Kontrak) dimana petani penerima ternak harus mengembalikan dalam bentuk hasil keturunannya sebanyak 2 ekor untuk setiap 1 (satu) ekor ternak yang diterimanya dalam jangka waktu selama-lamanya 2 Tahun kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Bandung.
5. Hasil pengembalian ternak gaduhan tersebut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan harus dibagikan kembali kepada petani lain yang belum pernah menerima bantuan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sedangkan ternak pokoknya menjadi milik penggaduhan setelah melunasi kewajibannya.
6. Pembinaan, Pengembangan dan Penyebaran ternak BANPRES di Daerah secara teknik menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkandangan, pemeliharaan peningkatan hijauan makanan ternak, perkawinan, pengawasan kesehatan hewan, pemantauan Perkembangan ternak, pelaporan dan lain-lain sesuai dengan fungsi serta tugas pokok Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.

IV. KEGIATAN PERSIAPAN.

Setelah menerima permohonan untuk mendapatkan bantuan ternak BANPRES maka Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung/DKHP membuat suatu perencanaan penyebaran ternak BANPRES serta kegiatan persiapan lainnya sebagai berikut :

a. Identifikasi Wilayah.

Penentuan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak BANPRES perlu memperhatikan potensinya yang sesuai untuk pengembangan ternak domba.

b. Seleksi Petani Calon Penerima ternak BANPRES.

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan setempat melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap petani yang dianggap layak untuk menerima bantuan ternak.

c. Persiapan tempat penampungan sementara.

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan membuat penampungan sementara dari hasil pengembalian ternak dari petani sebelum disebarkan kembali kepada peternak lainnya yang belum menerima ternak BANPRES.

d. Penyuluhan.

Dalam usaha menambah pengetahuan serta keterampilan di bidang peternakan maka DKHP wajib mengadakan kegiatan penyuluhan kepada petani calon penerima ternak BANPRES.

e. Administrasi.

Kegiatan Administrasi wajib diselenggarakan oleh DKHP yang meliputi pencatatan data ternak, petani penggaduh, surat perjanjian pelaporan dan lain-lain sehingga dapat membantu kelancaran pembinaan, pengembangan dan pengawasan pemeliharaan ternak BANPRES.

f. Kesehatan ternak.

Untuk menjaga agar ternak selalu dalam keadaan sehat maka DKHP wajib mempersiapkan sarana serta kelengkapan pelayanan kesehatan hewan.

V. PENGAWASAN DAN LAPORAN

1. Pengawasan.

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan berkewajiban :

- a. Menjaga dan mengawasi kesehatan ternak, serta melaksanakan tindakan pengobatan dan pencegahan terhadap timbulnya penyakit pada ternak.
- b. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan ternak BANPRES dan mengadakan pencatatan terhadap segala kejadian serta perubahan yang terjadi secara tercatat.

2. Pelaporan.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan berkewajiban untuk membuat laporan mengenai perkembangan ternak BANPRES secara berkala.

VI. PENUTUP.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan akan diatur kemudian atau dapat dimintakan penjelasan/keterangan lebih lanjut pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 4 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI